



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA TUNGGUNJAGIR

PERATURAN DESA TUNGGUNJAGIR

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA TUNGGUNJAGIR

**KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA TUNGGUNJAGIR

SALINAN

PERATURAN DESA TUNGGUNJAGIR
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUNJAGIR
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUNJAGIR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Tunggunjagir Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
17. Peraturan Desa Tunggunjagir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Tunggunjagir ;
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup, tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 01 /413.318.15.01/2012, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tunggunjagir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup, tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 02 /413.318.15.01/2012, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tunggunjagir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TUNGGUNJAGIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUNJAGIR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 378.010.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh delapan Juta sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	: Rp.	378.010.000,-
b. Belanja		
1) Langsung	: Rp.	207.615.000,-
2) Tidak Langsung	: Rp.	170.395.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	: Rp.	0,-
2) Pengeluaran	: Rp.	0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNGGUNJAGIR
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

KEPALA DESA TUNGGUNJAGIR

Ttd.

H. SUTO ADI, S.Pd. MM,



Lampiran Peraturan Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan.
Nomor : 02 Tahun 2012.
Tanggal : 28 Pebruari 2012.
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tunggunjagir Tahun 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TUNGGUNJAGIR KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 63.650.000	Rp 128.700.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 31.800.000	Rp 26.500.000	
1.1.1.1	BUMDes	Rp 6.050.000	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Usaha /Simpan Pinjam Desa UED-SP	Rp 1.250.000	Rp -	
1.1.1.3	HIPPA	Rp -	Rp 1.000.000	
1.1.1.4	HIPPAM	Rp 24.000.000	Rp 25.000.000	
1.1.1.5	Jasa Pelayanan Listrik	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 9.900.000	Rp 81.000.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)		Rp 40.500.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 5.500.000	Rp 6.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp -	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya (Waduk dll).	Rp 400.000	Rp 30.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.3	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	Rp -	Rp -	
1.1.2.5	Bangunan Desa (Ruko, peristirahatan dll)	Rp -	Rp -	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.2.8	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 13.000.000	Rp 12.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan / Rehab Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Sawah/Tambak	Rp -	Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp -	Rp -	
1.1.4.3	Nilai Jasa yang diuangkan	Rp -	Rp -	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 3.950.000	Rp 4.200.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	Rp 400.000	Rp 400.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/Genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan Shodaqoh	Rp -	Rp 250.000	
1.1.5.6	Kontribusi galian C	Rp -	Rp -	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 5.960.000	Rp 5.960.000	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.2	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp 3.364.000	Rp 3.364.000	
1.2.3	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp 2.596.000	Rp 2.596.000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 79.500.000	Rp 79.500.000	
1.4.1	ADD tahun 2011	Rp 46.500.000	Rp 46.500.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 96.000.000	Rp 105.400.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	Pembangunan Jalan, Jembatan dan plengseng an	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	Bantuan Ternak (Sapi, Kambing, Unggas)	Rp -	Rp -	
1.5.2.6	Bantuan Perikanan	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. Lamongan	Rp 96.000.000	Rp 105.400.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 78.000.000	Rp 85.800.000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Rehab Kantor / Balai desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp 600.000	Rp 600.000	
1.5.3.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp -	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp -	
		Rp -	Rp -	
		Rp -	Rp -	
1,6	HIBAH	Rp 193.505.000	Rp 68.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp 142.005.000	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp 142.005.000	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	JFES	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 51.500.000	Rp 68.000.000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp -	Rp 25.000.000	
1.6.3.3	Bantuan Komoditas Pertanian	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 12.743.000	Rp 48.500.000	
1.7.1	Pengusaha ternak	Rp 693.000	Rp 1.000.000	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp 900.000	Rp 900.000	
1.7.3	Pengusaha Kayu / Meubelaer / Arang	Rp 700.000	Rp 700.000	
1.7.4	Kelompok Tani	Rp 400.000	Rp 900.000	
1.7.5	Kelompok Tebu	Rp 6.050.000	Rp 40.000.000	
1.7.6	Pengusaha Sarang Burung	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
1.7.7	Sumbangan Pihak Ketiga Pengisian Perangkat	Rp -	Rp -	
1.7.8	Pengusaha Air Bersih	Rp -	Rp 1.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 451.358.000	Rp 436.060.000	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA	Rp 207.300.000	Rp 214.840.000	
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 16.100.000	Rp 19.000.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Balai Desa	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi / KB /Posyandu	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	Rp 1.750.000	Rp 2.000.000	
2.1.1.7	Honorarium GURU TK/PAUD	Rp 1.600.000	Rp 1.800.000	
2.1.1.8	Honorarium TIM/PANITIA DESA	Rp 750.000	Rp 2.500.000	
2.1.1.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.1.1.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.1.1.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
2.1.1.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 186.200.000	Rp 179.840.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 13.800.000	Rp 14.900.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 2.500.000	Rp 3.600.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.1.3	Kasi dan Kaur	Rp 2.000.000	Rp 3.600.000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp 2.000.000	Rp 2.400.000	
2.1.2.1.5	Pengurus LPM	Rp -	Rp 200.000	
2.1.2.1.6	Anggota BPD	Rp -	Rp 200.000	
2.1.2.1.7	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	Rp 6.300.000	Rp 100.000	
2.1.2.1.8	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp -	Rp 3.600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 172.400.000	Rp 164.940.000	
2.1.2.2.1	BELANJA PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.200.000	Rp 1.500.000	
2.1.2.2.3	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.4	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telephon	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Air	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 Sekdes	Rp -	Rp 500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp 46.500.000	Rp 46.500.000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	
2.1.2.2.12	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.13	BELANJA AIR minum	Rp -	Rp 240.000	
2.1.2.2.14	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
2.1.2.2.15	Beaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.3	Belanja Modal	Rp 5.000.000	Rp 16.000.000	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer/Lap:op	Rp -	Rp 10.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.3.5	Belanja Moda Alat Pemotong Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.3.7	Belanja Modal Lainnya	Rp -	Rp -	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 214.208.000	Rp 221.220.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 14.000.000	Rp 15.100.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp -	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.2	Sewa Bengkok Eks Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	TPAPD SEKDES NON PNS	Rp -	Rp -	

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 43.500.000	Rp 47.600.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp 7.500.000	Rp 8.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 36.000.000	Rp 39.600.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 49.500.000	Rp 52.200.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	Rp 7.500.000	Rp 6.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp 42.000.000	Rp 46.200.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 142.005.000	Rp 15.000.000	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp -	Rp 15.000.000	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp 142.005.000	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp -	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.550.000	Rp 11.500.000	
2.2.3.1	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp 1.800.000	Rp 10.000.000	
2.2.3.2	PEMBINAAN HANSIP	Rp 750.000	Rp 1.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 10.950.000	Rp 30.200.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 3.950.000	Rp 15.000.000	
2.2.3.2	PERLOMBAAN DESA	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.3	Pembinaan Perangkat Desa	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.3.4	Operasional RT/RW	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.3.5	Operasional Linmas	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
2.2.3.6	Operasional Koptar/HIPPA	Rp -	Rp 1.200.000	
2.2.3.7	Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Rp -	Rp 1.500.000	
2.2.3.8	Pembinaan Karang Taruna	Rp -	Rp 1.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 44.703.000	Rp 41.420.000	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 10.000.000	Rp 13.000.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	
2.2.5.3	Eantuan Sosial Kemasyarakatan lainnya	Rp -	Rp 12.000.000	
2.2.5.4	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 4.703.000	Rp 6.420.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 421.508.000	Rp 436.060.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : TUNGGUNJAGIR
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

KEPALA DESA TUNGGUNJAGIR

H. SUTO ADI, S.Pd., MM.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUNGGUNJAGIR KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUNJAGIR KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ 02 /413.318.15.1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TUNGGUNJAGIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUNJAGIR
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUNJAGIR

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tunggunjagir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tunggungjagir Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tunggunjagir membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUNJAGIR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNGGUNJAGIR
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TUNGGUNJAGIR KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua




SUWITO, S.Pd. M.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUNGGUNJAGIR KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUNJAGIR
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 01 / 413.318.15.1 / 2012.

Pada hari ini SELASA, tanggal DUA PULUH DELAPAN, bulan FEBRUARI Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tunggunjagir perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Tunggunjagir mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tunggunjagir menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggunjagir. Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUNJAGIR

- 1 SUWITO, S.Pd. M.Pd.
Ketua
- 2 H. RIADI
Wakil Ketua
- 3 BUDIONO
Sekretaris
- 4 SISWO BUDIONO
Anggota
- 5 ACH. ARIFUDDIN
Anggota
- 6 SUWARNO
Anggota
- 7 M. TURKHAN BADRI
Anggota
- 8 SUMARTO
Anggota
- 9 SUPARTO
Anggota
- 10 PARDI
Anggota
- 11 SAKRI
Anggota

